

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia, salah satu cara pemerintah untuk membiayai aktivitas pemerintahan dan membangun negara adalah melalui pemenuhan kewajiban pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Pemerintah Republik Indonesia disamping sektor migas dan ekspor barang – barang non migas. Sebagai salah satu sumber penerimaan Pemerintah, pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah (*budgeter*), maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Alokasi pajak untuk pembangunan prasarana, dan perbaikan kualitas daya manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat (Meutia Fatchanie, 2007).

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau dikenal dengan istilah UU KUP Pasal 1 ayat (1) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari

negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Siti Resmi, 2013).

Untuk meningkatkan pendapatan pajak setiap tahunnya, Direktorat Jenderal Pajak pun melakukan reformasi dalam sistem perpajakannya dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang seluruh tanggung jawab terletak pada petugas pajak, baik besarnya pajak terutang wajib pajak dan juga resiko pajak yang mungkin akan timbul, sedangkan *self assessment system* merupakan sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Darmayanti, 2004).

Dengan berubahnya sistem pemungutan pajak menjadi *self assessment system* maka peran dari wajib pajak menjadi lebih besar dibandingkan dengan peran petugas pajak karena *self assessment system* akan efektif apabila kepatuhan sukarela pada masyarakat telah terbentuk. Dalam sistem ini pendapatan negara dari sektor pajak benar-benar tergantung pada wajib pajak itu sendiri (Darmayanti, 2004).

Sedangkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih rendah. Hal ini ditunjukkan berdasarkan data yang didapatkan bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Indonesia pada tahun 2012 sebesar 22.000.000 orang hanya sekitar 45,5% yang menyetorkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan dan berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahunan per Juni 2012 hanya sebanyak 10.016.082 Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Berdasarkan data ini menunjukkan bahwa hanya setengah dari wajib pajak yang

terdaftar yang patuh terhadap kewajibannya membayarkan pajak (www.Ortax.org).

Menurut Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany, pendapatan negara dari sektor pajak di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memang terlihat besar Rp 794,5 Triliun atau 89,9% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012. Permasalahan sesungguhnya adalah dari tingginya pendapatan pajak tersebut masih ada *tax gap* di Indonesia. Pengertian *tax gap* adalah kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya terhimpun dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya (Mustikasari, 2007).

Hal ini membuktikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dan sesungguhnya penerimaan pajak di Indonesia masih bisa lebih dimaksimalkan lagi. Namun demikian jumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar yang tercermin dalam jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak selama puluhan tahun hanya mencapai sekitar 3.6 juta. Dari jumlah 3.6 juta pun hanya sebagian kecil yang aktif. Dari yang aktifpun hanya sebagian kecil yang membayar pajak. Dengan jumlah Wajib Pajak (WP) sebanyak itu, *tax ratio* pajak di Indonesia sangat kecil bila dibandingkan dengan negara tetangga (Inovasi Online, Vol.6/XVIII/Maret 2006).

Namun, dari tahun ke tahun penerimaan pajak tidak pernah maksimal. Hal itu disebabkan adanya upaya dari wajib pajak untuk melakukan usaha menghindarkan diri dari pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Di Indonesia, seperti yang kita ketahui banyak sekali masyarakat yang menghindari membayar pajak. Walaupun mereka mempunyai penghasilan yang tinggi, banyak dari mereka yang tidak mau membayar pajak bahkan ada yang membayar pajak tetapi memanipulasi data-data mereka dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). Masyarakat yang

telah mengerti pengetahuan perpajakan yang memadai pun belum tentu membayar pajak. Padahal pajak dapat membantu dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara.

Menurut Dudi Wahyudi (2007) terdapat dua aspek perpajakan yang perlu disosialisasikan. Pertama, aspek kesadaran dan pemahaman tentang pajak. Aspek inilah yang sebenarnya harus diarahkan pada masyarakat luas, baik itu wajib pajak atau bukan. Alat yang efektif adalah sekolah dan perguruan tinggi. Rasanya perlu dimasukkannya materi pajak secara umum dalam kurikulum pendidikan kita, misalnya melalui mata pelajaran PPKn dan ekonomi. Namun di perguruan tinggi sebaiknya diseluruh jurusan diberikan mata kuliah perpajakan. Dunia pendidikan merupakan tempat yang tepat untuk memperkenalkan pengetahuan perpajakan sejak dini (doytea.wordpress.com/2007/08/06/sosialisasi-pajak-tanggung-jawab-siapa/-38k).

Aspek yang kedua yaitu, teknis dari perpajakan. Pengetahuan aspek teknis ini sebaiknya diberikan langsung kepada pihak yang akan melaksanakan kewajiban pajaknya. Misalnya, sosialisasi tentang pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) atau sosialisasi tentang perubahan peraturan pajak. Sosialisasi aspek ini nampaknya memang lebih cocok diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Tetapi jika sosialisasinya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak, peserta sosialisasinya biasa enggan datang karena mungkin masih terdapat jarak psikologis antara wajib pajak dengan aparat pajak

(doytea.wordpress.com/2007/08/06/sosialisasi-pajak-tanggung-jawab-siapa/-38k).

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya juga dipengaruhi oleh motivasi wajib pajak (Supriyati, 2012). Menurut Robert L Malthis dan John H Jackson (2006), motivasi berasal dari kata motif, yaitu suatu kehendak atau

keinginan yang timbul dalam diri seseorang yang menyebabkan orang itu berbuat. Motivasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan dan memelihara tingkah perilaku manusia (Wilson Bangun, 2008).

Dalam teori motivasi yang dikembangkan oleh Maslow (1943) dijelaskan mengenai hirarki kebutuhan akan penghargaan, yakni setiap manusia akan selalu senang bila mendapat penghargaan (Winardi, 2002). Begitu pula wajib pajak akan terdorong untuk memenuhi perpajakan bila mendapatkan imbalan secara langsung. Untuk menumbuhkan motivasi wajib pajak, maka dalam pelaksanaan sosialisasi aparat pajak harus memaparkan secara konkret manfaat pajak dan menumbuhkan kesadaran bahwa pajak digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Diantaranya pajak digunakan untuk menggaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), membangun sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, keamanan, dan fasilitas umum lainnya sehingga motivasi wajib pajak semakin kuat untuk patuh dalam memenuhi kewajibannya

(<http://www.jawapos.co.id/index.php?a...id=182102&c=88>).

Penulis mengambil kasus ini karena ini ingin mengetahui apakah pengaruh dampak motivasi dan tingkat pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak. Hasil penelitian sebelumnya oleh Supriyati (2012) dengan judul Dampak Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi (pengujian secara statistik), namun pada persepsi mahasiswa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pengujian antara motivasi dan pengetahuan pajak menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh tidak signifikan terhadap pengetahuan

pajak pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan sebaliknya pada persepsi mahasiswa menyatakan motivasi berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan pajak.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah : Responden yang akan diteliti adalah karyawan PT. Duta Abadi Primantara Cabang Bandung yang bergerak pada Industri Spring Bed, Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha, dan Universitas Katolik Parahyangan. Responden yang akan diteliti oleh penulis dilakukan di Kota Bandung.

Selain meneliti PT. Duta Abadi Primantara dengan cara membagikan kuisioner kepada karyawan PT. Abadi Primantara untuk mengetahui motivasi para karyawan di level *Branch Manager*, *Area Sales Manager*, *Sales*, dan *staff* perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya, Penulis juga akan meneliti para mahasiswa Universitas Kristen Maranatha dan Universitas Katolik Parahyangan yang telah mengambil konsentrasi di bidang perpajakan dan memutuskan untuk bekerja di kemudian hari, Karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian sehubungan dengan topik ini dengan judul **“Dampak Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah – masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Apakah motivasi wajib pajak orang pribadi (karyawan) berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak?
2. Apakah pengetahuan perpajakan para mahasiswa yang telah mengambil konsentrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak?
3. Apa yang lebih mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara motivasi dengan pengetahuan perpajakan?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud dapat memberikan kontribusi bukti empiris tentang masalah yang diteliti yaitu **“Dampak Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”** Penelitian ini dilakukan pada PT. Duta Abadi Primantara Cabang Bandung serta Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha dan Universitas Katolik Parahyangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi dunia ilmu perpajakan dan mampu mendorong motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta mengetahui apakah tingkat pengetahuan perpajakan yang didapat dari hasil pendidikan formal maupun non-formal berpengaruh terhadap ketaatan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah motivasi wajib pajak orang pribadi (karyawan) berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
2. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan para mahasiswa yang telah mengambil konsentrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
3. Untuk mengetahui apa yang lebih mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara motivasi dengan pengetahuan perpajakan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis mengenai masalah yang penulis ingin teliti yaitu apakah motivasi dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Serta dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis berharap dapat menambah wawasan berupa ilmu pengetahuan di bidang perpajakan yang lebih luas lagi. Serta penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat memberi bekal berupa kepatuhan untuk membayar kewajiban perpajakan saat penulis di dunia kerja nanti.

2. Wajib Pajak

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap para karyawan perusahaan agar taat dan membayar kewajiban perpajakan mereka sehingga dapat memajukan, membangun, dan mensejahterakan negara kita Republik

Indonesia. Dan dari hasil penelitian ini juga diharapkan para karyawan telah mengetahui secara sadar bahwa uang yang telah dipungut dari penghasilan mereka itu dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana yang diperuntukkan untuk kesejahteraan kita bersama sebagai masyarakat dan pada akhirnya diperuntukkan untuk mereka sendiri sebagai masyarakat Indonesia.

3 .Mahasiswa

Hasil penelitian yang penulis lakukan di Universitas Kristen Maranatha dan Universitas Katolik Parahyangan diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa wawasan pengetahuan pada sesama mahasiswa di bidang perpajakan. Dan selain itu penulis berharap pengetahuan perpajakan yang telah dipahami oleh para mahasiswa dapat memberikan keterampilan pada sesama mahasiswa di bidang perpajakan dan dapat membuat mereka patuh terhadap tata cara perpajakan, memotivasi para mahasiswa agar kelak dapat mengaplikasikan ilmu perpajakan yang telah mereka kuasai untuk hal – hal yang positif, jauhi cara – cara illegal dalam memanipulasi pembayaran pajak perusahaan, dan jangan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku dalam melakukan perencanaan pajak.

4 .Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dipakai sebagai acuan dan referensi awal untuk melakukan penelitian selanjutnya. Dan penulis sadar, karena waktu yang terbatas mungkin masih banyak kekurangan dari hasil penelitian ini. Penulis harapkan para peneliti berikutnya dapat memperbaiki dan

menambahkan kekurangan-kekurangan dari penelitian ini. Dan penulis juga berharap, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan, memberikan ide, serta informasi bagi para peneliti berikutnya.